



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 970/Kep.411-Bapenda/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 970/KEP.70-BAPENDA/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN HASIL PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa tim pengawasan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 970/Kep.70-Bapenda/2019;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2019, sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.70-Bapenda/2019 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Hasil Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 970/KEP.70-BAPENDA/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN HASIL PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 970/Kep.70-Bapenda/2019 Pembentukan Tim Pengawasan Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2019, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur inspektorat daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 970/Kep.411-Bapenda/2019

Tanggal : 17 September 2019

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati
Nomor: 970/Kep.70-Bapenda/2019
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan Tahun Anggaran 2019

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGAWASAN HASIL PRODUKSI MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Lebak
2. Wakil Bupati Lebak
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
- Ketua : Sekretaris Bapenda Lebak
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda
Kab. Lebak
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
pada Bapenda Kab. Lebak;
- Anggota : 1. Kepala UPTB Bapenda Lebak;
2. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Klasifikasi pada
Bapenda Kab. Lebak;
3. Kasubag TU pada UPT Bapenda Lebak;
4. 5 (lima) orang Fungsional Umum pada Bapenda
Kabupaten Lebak; dan
5. 3 (tiga) orang Pelaksana Umum pada UPTB
Bapenda Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sekretariat : 2 (dua) orang Fungsional Umum pada Bapenda
Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	